



## GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Tanjungpinang, 11 Juli 2021

Kepada,

Yth. **Bupati dan Wali Kota  
se-Provinsi Kepulauan Riau**

di -

T E M P A T

### SURAT EDARAN

**NOMOR:** 538/SET-STC19/VII/2021

### TENTANG

### **PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 535/SET-STC19/VII/2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

#### **Berdasarkan:**

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

#### **Memperhatikan:**

1. Tetap.
2. Tetap.

Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 535/SET-STC19/VII/2021 diubah, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tetap.
2. Ketentuan angka 2 (dua) diubah sehingga menjadi:  
Memberlakukan PPKM dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Khusus Bupati/Wali Kota yang wilayah Kabupaten/Kotanya ditetapkan sebagai **kriteria level 4 (empat) pada kondisi darurat (PPKM Darurat)**:
    - 1) Kota Batam; dan
    - 2) Kota Tanjungpinang.
  - b. Kepada Bupati/Wali Kota yang wilayah Kabupaten/Kotanya ditetapkan sebagai **kriteria level 4 (empat) pada kondisi diperketat (PPKM diperketat)**, yaitu:
    - 1) Kabupaten Bintan; dan
    - 2) Kabupaten Natuna.

- c. Bupati/Wali Kota sepanjang tidak termasuk pada huruf a dan b menetapkan dan mengatur PPKM berbasis Mikro di masing-masing wilayahnya pada tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan sampai dengan tingkat RT/RW.
3. Ketentuan angka 3 (tiga) huruf i diubah dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. Resepsi pernikahan ditiadakan sementara;
- 3a. Diantara angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 3a dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pengaturan PPKM darurat** dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring/*online*;
- b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor **non esensial** diberlakukan **100% (seratus persen) work from home (WFH)**;
- c. Pelaksanaan pada sektor:

1) **Esensial**, seperti:

- a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
- b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
- c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, *data center*, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
- d) perhotelan non penanganan karantina; dan
- e) industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),

dapat beroperasi dengan ketentuan:

- 1. untuk **huruf a)** dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal **50% (lima puluh) persen** staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta **25% (dua puluh lima) persen** untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
  - 2. untuk **huruf b)** sampai dengan **huruf d)** dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal **50% (lima puluh) persen** staf; dan
  - 3. untuk **huruf e)** dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal **50% (lima puluh) persen** staf hanya difasilitas produksi/pabrik, serta **10% (sepuluh) persen** untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional,
- 2) **Esensial pada sektor pemerintahan** yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan **25% (dua puluh lima persen)** maksimal staf *Work From Office (WFO)* dengan protokol kesehatan secara ketat;

- 3) **Kritikal** seperti:
- a) kesehatan;
  - b) keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - c) penanganan bencana;
  - d) energi;
  - e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
  - f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
  - g) pupuk dan petrokimia;
  - h) semen dan bahan bangunan;
  - i) obyek vital nasional;
  - j) proyek strategis nasional;
  - k) konstruksi (infrastruktur publik);
  - l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah), dapat beroperasi dengan ketentuan:
    1. untuk huruf a dan huruf b dapat beroperasi **100% (seratus) persen** staf tanpa ada pengecualian; dan
    2. untuk huruf c sampai dengan huruf l dapat beroperasi **100% (seratus) persen** maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/ pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasinal, diberlakukan maksimal **25% (dua puluh lima) persen** staf.
- 4) untuk supermarket, mini market, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai **pukul 20.00 WIB** dengan kapasitas pengunjung **50% (lima puluh) persen**; dan
- 5) untuk apotik dan toko obat dapat buka selama **24 jam**,
- d. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat beroperasi sampai **pukul 20.00 WIB**, **hanya menerima *delivery/take away*** dan **tidak menerima makan ditempat (*dine-in*)**;
  - e. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan **ditutup sementara** kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan huruf c angka 4) dan huruf d;
  - f. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi **100% (seratus persen)** dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - g. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) **tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan** berjamaah selama masa penerapan PPKM Darurat dan masyarakat **mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah**;
  - h. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) **ditutup sementara**;

- i. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) **ditutup sementara**;
  - j. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal **60% (enam puluh persen)** dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - k. resepsi pernikahan **ditiadakan sementara**.
4. Tetap.
  5. Tetap.
  6. Ketentuan angka 6 (enam) diubah sehingga menjadi:  
Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Surat Edaran ini tetap berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021.
  7. Ketentuan angka 7 (tujuh) diubah sehingga menjadi:  
Pemberlakuan Surat Edaran ini adalah sebagai berikut:
    1. Untuk **kriteria level 4 (empat) pada kondisi darurat (PPKM Darurat)** berlaku terhitung mulai tanggal **12 Juli 2021 s.d 20 Juli 2021**;
    2. Untuk **kriteria level 4 (empat) pada kondisi diperketat (PPKM diperketat) dan PPKM berbasis mikro** berlaku sampai dengan **22 Juli 2021**;
    3. Surat Edaran ini akan dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi lebih lanjut dengan mempertimbangkan berakhirnya masa berlaku pembatasan berdasarkan ketentuan;
  8. Surat Edaran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 535/SET-STC19/VII/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di Provinsi Kepulauan Riau.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**



**H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M**

**TEMBUSAN**, disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
2. Menteri Dalam Negeri RI;
3. Menteri Kesehatan RI;
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI;
5. Wakil Gubernur Kepulauan Riau;
6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.



## GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Tanjungpinang, 8 Juli 2021

Kepada,

Yth. **Bupati dan Wali Kota  
se-Provinsi Kepulauan Riau**

di -  
TEMPAT

### SURAT EDARAN

**NOMOR:** 535/SET-STC19/VII/2021

### TENTANG

### **PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

#### **Berdasarkan:**

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

#### **Memperhatikan:**

1. Peningkatan intensitas penyebaran COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau dalam beberapa waktu terakhir; dan
2. Hasil Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kepulauan Riau, Ketua Persatuan Mubaligh Kepulauan Riau, Ketua Persatuan Imam Masjid Kepulauan Riau, Lembaga Adat Melayu dan tokoh masyarakat pada tanggal 8 Juli 2021

Memberlakukan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Segera mengatur dan melaksanakan PPKM berbasis mikro mulai dari tingkat Kecamatan, Desa, Kelurahan sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 dalam meningkatkan intensitas penerapan protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021.**

2. Memberlakukan PPKM berbasis mikro dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Khusus kepada Bupati/Wali Kota yang wilayah Kabupaten/Kotanya ditetapkan sebagai **level 4 (empat)**, yaitu:
    - 1) Kota Batam;
    - 2) Kota Tanjungpinang;
    - 3) Kabupaten Bintan; dan
    - 4) Kabupaten Natuna.
  - b. Bupati/Wali Kota sepanjang tidak termasuk pada huruf a menetapkan dan mengatur PPKM Mikro di masing-masing wilayahnya pada tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan sampai dengan tingkat RT/RW.
3. Pengaturan PPKM berbasis mikro dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring/*online*;
  - b. Pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) WFH dan 25% (dua puluh lima persen) WFO dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - d. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, restoran hotel dan *resort*) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
    - 1) Makan/minum di tempat sebesar **25% (dua puluh lima persen)** dari kapasitas maksimal;
    - 2) Makan minum ditempat dilakukan dengan ketentuan penggunaan satu sisi meja dengan kursi menghadap ke dinding;
    - 3) Jam operasional dibatasi sampai dengan **Pukul 17.00 WIB**;
    - 4) Untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan pukul 20.00 WIB;
    - 5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  - e. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan:
    - 1) Pembatasan jam operasional sampai dengan **Pukul 17.00 WIB**; dan
    - 2) Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar **25% (dua puluh lima persen)** dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  - f. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- g. Pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah seperti Masjid, Mushala, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Untuk Wilayah yang ditetapkan sebagai level 4 (empat):
    - a) Pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan dengan membatasi jumlah kehadiran maksimal **25% (dua puluh lima persen)** dari kapasitas ruangan;
    - b) Membawa peralatan ibadah masing-masing;
    - c) Membuka karpet bagi tempat Ibadah yang menggunakannya; dan
    - d) Pengurus Rumah Ibadah membentuk Satgas COVID-19 dan pelaksanaannya diawasi secara berjenjang mulai dari RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai dengan Kabupaten/Kota.
  - 2) Untuk Wilayah yang ditetapkan selain level 4 (empat):
    - a) Pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan dengan membatasi jumlah kehadiran maksimal **50% (lima puluh persen)** dari kapasitas ruangan;
    - b) Membawa peralatan ibadah masing-masing;
    - c) Membuka karpet bagi tempat Ibadah yang menggunakannya; dan
    - d) Pengurus Rumah Ibadah membentuk Satgas COVID-19 dan pelaksanaannya diawasi secara berjenjang mulai dari RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai dengan Kabupaten/Kota.
- h. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) dan tempat hiburan (termasuk dan tidak terbatas pada gelanggang permainan, diskotik, tempat karaoke, *night club*), kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Untuk Wilayah yang ditetapkan sebagai level 4 (empat) **ditutup untuk sementara waktu**, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;
  - 2) Untuk Wilayah yang ditetapkan selain level 4 (empat) diizinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas maksimal **25% (dua puluh lima persen)** dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dan pembatasan jam operasional;
- i. Untuk kegiatan resepsi pernikahan dihadiri paling banyak **30 (tiga puluh)** orang dan tidak ada hidangan makanan di tempat;
- j. Untuk kegiatan hajatan kemasyarakatan paling banyak **25% (dua puluh lima persen)** dari kapasitas maksimal dengan pengaturan kehadiran undangan dan tidak ada hidangan makanan di tempat (makanan dalam kemasan dan dibawa pulang);
- k. Untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau diberlakukan **penerapan jam malam** melalui pembatasan aktivitas malam setiap hari sejak **pukul 20.00 WIB s.d. pukul 04.00 WIB**.  
Pada pemberlakuan jam malam ditetapkan sebagai berikut:
- 1) Masyarakat tidak melakukan aktivitas di luar rumah pada penerapan jam malam;
  - 2) Tidak melakukan kegiatan usaha pada supermarket/swalayan, retail modern, pasar tradisional, toko kelontong, dan kegiatan pada area publik; dan
  - 3) Dikecualikan bagi Satgas Penanganan COVID-19, petugas PPKM berbasis mikro dan pihak yang melaksanakan kegiatan esensial seperti kesehatan, komunikasi, teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran,

pasar modal, logistik, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, sektor vital serta masyarakat yang dalam keadaan darurat.

4. Bupati/Wali Kota memberikan laporan pelaksanaan PPKM berbasis mikro kepada Gubernur paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pemberlakuan PPKM Mikro;
  - b. Pembentukan Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19; dan
  - c. Pelaksanaan fungsi Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19.
5. Bupati/Wali Kota dapat mengatur pelaksanaan PPKM berbasis mikro dengan memperhatikan karakteristik, kebutuhan dan kearifan lokal Kabupaten/Kota;
6. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Surat Edaran ini tetap berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021.
7. Surat Edaran ini berlaku terhitung mulai tanggal **8 Juli 2021 s.d. 22 Juli 2021** dan akan dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi lebih lanjut dengan mempertimbangkan berakhirnya masa berlaku pembatasan berdasarkan ketentuan;
8. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 8 Juli 2021 dan pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku maka Instruksi Gubernur Nomor 486/SET-STC19/V/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di Provinsi Kepulauan Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**  
  
**H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M**

**TEMBUSAN**, disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI (sebagai Laporan);
2. Menteri Kesehatan RI (sebagai Laporan);
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI (sebagai laporan);
4. Wakil Gubernur Kepulauan Riau;
5. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.